

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terus berkomitmen dalam menjalankan agenda pembangunan negara guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Dalam upaya mencapai cita-cita tersebut, pajak menjadi salah satu komponen utama yang berperan sebagai instrumen kontribusi wajib dari individu dan badan, serta memainkan peran sentral sebagai sumber pendapatan yang mendukung berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta lainnya.²

Fungsi utama pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*). Dalam fungsi *budgetair*, pajak memberikan kontribusi terbesar pada kas Negara, mencapai sekitar 60%-70% dari penghasilan pajak yang diterima, memenuhi kebutuhan APBN. Sementara itu, dalam fungsi mengatur (*regulerend*), pungutan pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan menerapkan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.³ Dengan demikian, peran pajak bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai pilar fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

² Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014), hal.8.

³ Juli Ratnawati dan Retno Indah Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 2 – 3.

Berikut informasi realisasi penerimaan negara pada tahun 2020-2022:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022

Sumber Penerimaan	2020	%	2021	%	2022	%
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	78,9	1.547.841,10	77,1	1.924.937,50	79
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	21,1	458.493,00	22,9	510.929,60	21
Jumlah	1.628.950,53	100	2.006.334,10	100	2.435.867,10	100

Sumber: Data BPS diolah peneliti, 2023⁴

Tabel 1.1 memberikan gambaran pemerintah Indonesia telah secara aktif melakukan upaya optimalisasi dalam sektor perpajakan. Bukti konkret terlihat dari hasil yang terus menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, baik dalam hal sistem perpajakan maupun penegakan hukum, tampaknya memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak negara.

Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak tidak terlepas dari tantangan. Pemerintah terus melakukan perbaikan pada sistem perpajakan, namun perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan tetap menjadi isu krusial. Pajak, yang dianggap sebagai sumber penerimaan negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, menjadi titik konflik karena perspektif perusahaan menyatakan bahwa pajak merupakan beban yang merugikan laba bersih perusahaan. Kesenjangan kepentingan inilah yang melahirkan ketidakpatuhan wajib pajak, yang tercermin dalam perlawanan terhadap kewajiban pajak.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara", dalam <https://www.bps.go.id>, diakses 18 November 2023, Pukul 10.00 WIB.

Perlawanan terhadap pajak, di antaranya dilakukan melalui strategi penghindaran pajak, yang juga dikenal sebagai *tax avoidance*. Penghindaran pajak adalah strategi yang seringkali digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka secara sah. Tindakan ini melibatkan eksploitasi kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan tujuan meringankan atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya diterapkan.⁵

Tindakan penghindaran pajak memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara, mengurangi kas negara dan mempengaruhi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia.⁶ Meskipun penerimaan pajak sudah direncanakan secara cermat untuk mencapai target sesuai APBN, pemerintah masih menghadapi kesulitan dalam merealisasikan penerimaan pajak secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ada tindakan penghindaran pajak dari sisi wajib pajak atau apakah sistem pemungutan pajak yang dilakukan masih belum berjalan secara maksimal. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak dan mencari solusi guna meningkatkan efektivitasnya.

Penghindaran pajak merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan pertimbangan etika dan hukum. Meskipun secara hukum *tax avoidance* diizinkan, pada kenyataannya, praktik ini seringkali menuai

⁵ Aloisius Hana, *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan*, (Surabaya: Penerbit Mitra Abisatya, 2020), hal. 36.

⁶ Nur Amalia Sari, *Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi*, (Malang: Skripsi tidak Diterbitkan, 2018), hal. 3.

kontroversi. Di satu sisi, individu atau perusahaan diperbolehkan untuk menggunakan strategi agar beban pajaknya lebih ringan. Namun, di sisi lain, dampak negatifnya terhadap penerimaan negara dan pemerataan keadilan sosial membuat praktik ini dianggap tidak diinginkan.⁷

Dari perspektif pemerintah, penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dengan sepenuhnya, karena hal ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak membayar pajak di bawah jumlah yang seharusnya, maka pendapatan negara akan terpengaruh negatif. Di sisi lain, dari perspektif pengusaha atau wajib pajak, pajak dapat menjadi faktor pengurang pendapatan. Jika jumlah pajak yang dibayarkan melebihi yang seharusnya, maka dapat menyebabkan kerugian finansial bagi mereka. Oleh karena itu, keseimbangan antara kewajiban perpajakan dan dampaknya terhadap pendapatan perlu dijaga untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Untuk memastikan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan, dukungan tidak hanya dari internal perusahaan tetapi juga dari pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Salah satu bentuk dukungan ini adalah melalui kewajiban membayar pajak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dengan memenuhi kewajiban pajak ini, perusahaan tidak hanya memastikan keberlangsungan operasionalnya tetapi juga berkontribusi pada penerimaan fiskal pemerintah. Pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak ini bukan hanya dalam konteks keuangan, tetapi juga berkaitan erat dengan legitimasi

⁷ Sari Dewi, "Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia", Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol, 7 No.3 (2023), dalam <http://owner.polgan.ac.id>, diakses 18 November 2023, pukul 12.51 WIB, hal. 1930.

perusahaan di mata berbagai pihak. Perusahaan yang terbukti melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) berisiko kehilangan dukungan dari *stakeholder*, *shareholder*, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjaga integritas pajak menjadi elemen krusial dalam membangun hubungan yang positif antara perusahaan dan lingkungannya.

Penghindaran pajak menjadi salah satu strategi perusahaan yang dilakukan melalui eksploitasi celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia, Menteri Keuangan telah mengeluarkan tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*) sesuai dengan UU Nomor 7/PMK.03/2015. Khususnya bagi perusahaan yang memiliki afiliasi di dalam maupun di luar negeri, kebijakan ini mendorong perilaku perusahaan untuk menetapkan harga transfer tanpa mempertimbangkan harga wajar.⁸

Transfer Pricing (TP) merujuk pada kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga suatu transaksi yang melibatkan berbagai jenis aset, seperti barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki kebebasan untuk menentukan harga internal atas transaksi tersebut.⁹

Transfer pricing melibatkan dua kelompok transaksi utama: *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing*

⁸ Devy Ranita Sari, *Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Tahun 2017 - 2020*, (Medan: Skripsi tidak Diterbitkan, 2022), hal. 3.

⁹ Silma Taqiya Maulani, Ismet Ismatullah, dan Rinaldi, "Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Kasus pada Perusahaan LQ-45 yang Terindeks di Bursa Efek Indonesia)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7 No. 1 (2021), dalam <https://journal.stiem.ac.id>, diakses 7 Desember 2023, pukul 08.45 WIB, hal. 2.

terjadi ketika transaksi dilakukan antar divisi atau unit bisnis yang berada di bawah satu perusahaan.¹⁰ Dalam konteks ini, penetapan harga internal digunakan untuk menilai nilai barang atau jasa yang dipindahkan antar divisi dalam perusahaan yang sama. Sementara itu, *inter-company transfer pricing* terjadi ketika dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa melakukan transaksi.¹¹ Transaksi ini dapat terjadi baik di dalam satu negara, dikenal sebagai *domestic transfer pricing*, maupun melibatkan negara yang berbeda, disebut sebagai *international transfer pricing*. Dalam kedua skenario ini, penetapan harga internal menjadi kunci untuk menentukan nilai transaksi antar perusahaan yang terlibat.

Praktik ini memungkinkan entitas yang terkait secara keuangan untuk menentukan nilai transaksi internal, seringkali untuk mencapai tujuan tertentu seperti mengoptimalkan keuntungan atau pengelolaan beban pajak secara efisien, serta dapat menciptakan celah yang memungkinkan untuk praktik penghindaran pajak yang sah. Dengan kata lain, TP mencakup mekanisme internal harga yang diterapkan oleh perusahaan dengan struktur organisasi yang kompleks untuk mengatur pertukaran barang dan jasa antarunitnya.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengeksplorasi pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak masih

¹⁰ Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari, “Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Aset Tidak Berwujud terhadap Perilaku *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2016”, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 03 No. 02 (2018), dalam <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 14.48 WIB, hal. 64.

¹¹ *Ibid.*

menunjukkan keragaman hasil. Hasil penelitian dari DR Sukrianingrum¹² dan AA Al Hasyim¹³ menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil berbeda muncul dari penelitian N Nurhakim¹⁴ menunjukkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain *transfer pricing*, salah satu indikator yang juga bisa dijadikan alat penghindaran pajak adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* adalah parameter yang mengukur sejauh mana perusahaan menginvestasikan dan mengelola persediaannya.¹⁵ Pengukuran ini memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai atau proporsi dari total aset perusahaan yang dihabiskan untuk mempertahankan persediaan barang atau bahan baku.

Perusahaan yang mengelola persediaan dalam jumlah besar seringkali dihadapkan pada tantangan, termasuk beban pemeliharaan persediaan dan beban selisih yang muncul akibat perbedaan metode persediaan yang diterapkan. Persediaan yang besar memerlukan investasi tambahan dalam pemeliharaan, penyimpanan, dan manajemen logistik, yang semuanya

¹² Denisa Rizky Sukrianingrum, dkk., “Does Transfer Pricing, Capital Intensity, and Inventory Intensity Affect Tax Avoidance in Mining Sector Companies?”, YUME: Journal of Management, Vol. 5 No 2 (2022), dalam <https://journal.stieamkop.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 15.05 WIB, hal. 227 – 237.

¹³ Hasyim, dkk., “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak”, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol. 23 No. 02 (2022), dalam <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses pada 25 November 2023, Pukul 15.13 WIB,), hal. 1 – 12.

¹⁴ Nurhakim, ”Pengaruh Transaksi Transfer Pricing, Inventory Intensity, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, Kindai, Vol. 19 No. 2 (2023), dalam <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 15.17 WIB, hal. 172 – 185.

¹⁵ Dimas Anindyka S., Dudi Pratomo, dan Kurnia, “Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011 - 2015”, E-Proceeding of Management, Vol. 5 No. 1 (2018), dalam <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id>, diakses 24 November 2023, pukul 08.20 WIB, hal. 2.

menyebabkan beban operasional yang signifikan. Selain itu, perbedaan dalam metode penilaian persediaan dapat menghasilkan beban selisih yang mempengaruhi keseimbangan keuangan perusahaan. Di tengah tantangan ini, manajemen perusahaan sering menggunakan strategi pengelolaan pajak dengan memanfaatkan beban tersebut sebagai pengurang pajak.¹⁶

Penelitian N Nurhakim¹⁷ membuktikan bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian J Candra¹⁸ dan N Nadila Geofani¹⁹ menemukan hasil di mana *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Di dunia bisnis yang kompleks, elemen-elemen seperti *transfer pricing*, *inventory intensity*, dan penghindaran pajak bukanlah satu-satunya faktor yang memiliki peran sentral dalam operasional perusahaan. Selain trinitas tersebut, ukuran perusahaan juga memainkan peran signifikan dalam mengarahkan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi dimensi dan kompleksitas suatu entitas bisnis. Parameter-

¹⁶ Muhammad Rinaldi, Novita Weningtyas Respati, dan Fatimah, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Political Connection*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Aggressiveness*", SIMAK, Vol. 18 No. 02 (2020), dalam <http://ojs.feb.uajm.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 16.26 WIB, hal. 152.

¹⁷ Nurhakim, "Pengaruh *Transaksi Transfer Pricing...*", hal. 172 – 185.

¹⁸ Jefry Candra, dkk., "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, *Green Accounting* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2020", Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 5 No. 3 (2021), dalam <https://journal.stiemb.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 17.20 WIB, hal. 15 – 33.

¹⁹ Nadila Geofani dan Ngadiman, "Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur di BEI", Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanegara, Vol. 2 (2020), dalam <https://journal.untar.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 17.25 WIB, hal. 1845 – 1853.

parameter seperti nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total aset menjadi faktor penentu dalam menilai skala atau besarnya perusahaan.²⁰

Ukuran perusahaan yang besar menjadi faktor yang signifikan dalam menarik perhatian pemerintah, terutama terkait dengan aspek keuntungan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, keberhasilan perusahaan yang besar sering kali menjadi sorotan fiskus, yang berupaya untuk mengenakan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berkembangnya frekuensi transaksi seiring dengan pertumbuhan ukuran perusahaan membuka peluang bagi perusahaan tersebut untuk memanfaatkan celah-celah yang ada dalam kebijakan perpajakan.²¹

Penelitian dari I Aulia²² menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil berbeda muncul dari penelitian E Noviyani²³ dan EDP Sari²⁴ menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur melalui total aktiva, dipilih karena dianggap memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik

²⁰ Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh *Political Connection*", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 8 No. 2 (2020), dalam <https://ejournal.upi.edu>, diakses 24 November 2023, pukul 08.55 WIB, hal. 378.

²¹ Dewi Kusuma Wardani dan Dwi Mega Puspitasari, "Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Umur Perusahaan sebagai Variabel Moderasi", *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 19 No. 1 (2022), dalam <https://journal.feb.unmul.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 22.15 WIB, hal. 90.

²² Ismiani Aulia dan Endang Mahpudin, "Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*", *Akuntabel*, Vol. 17 No. 2 (2020), dalam <https://journal.feb.unmul.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 15.05 WIB, hal. 289 – 300.

²³ Espi Noviyani dan Dul Muid, "Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak", *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 8 No. 3 (2019), dalam <https://ejournal3.undip.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 15.17 WIB, hal. 1 – 11.

²⁴ Sari dan Shandy Marsono, "Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016 - 2018", *Aktual: Journal of Accounting and Financial*, Vol. 6 No. 1 (2020), dalam <http://ojs.uho.ac.id/index.php>, diakses 25 November 2023, pukul 15.25 WIB, hal. 45 – 52.

dibandingkan dengan proksi-proksi lainnya dan menunjukkan kecenderungan berkesinambungan antar periode.²⁵ Penggunaan total aktiva sebagai ukuran perusahaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang skala operasional perusahaan dan secara implisit mencerminkan kapasitas dan potensi dampaknya terhadap praktik penghindaran pajak. Pertanyaan penelitian ini mencoba mendalam dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi, yaitu total aktiva, untuk memahami sejauh mana besarnya perusahaan memoderasi hubungan antara *transfer pricing*, *inventory intensity*, dan penghindaran pajak.

Penyalahgunaan harga transfer menjadi semakin mungkin terjadi ketika perusahaan memiliki ukuran yang besar dan aset yang signifikan. Terutama, perusahaan-perusahaan yang dianggap telah mencapai kedewasaan bisnis, menunjukkan kestabilan dalam memperoleh keuntungan, dan memiliki peluang bisnis yang terjamin.²⁶ Ukuran perusahaan, yang diukur melalui total aktiva, dianggap sebagai faktor yang dapat memoderasi dampak *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak. Asumsi dasarnya adalah bahwa perusahaan yang lebih besar, dengan total aktiva yang signifikan memiliki lebih banyak sumber daya dan kompleksitas operasional, yang dapat memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

²⁵ Anisa Fitri dan Adhitiya Putri Pratiwi, "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*", SAKUNTALA, Vol. 1 No. 1 (2021), dalam <http://openjournal.unpam.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 22.38 WIB, hal. 335.

²⁶ Muthia Adelia dan Linda Santioso, "Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, dan *Exchange Rate* terhadap *Transfer Pricing*", Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. 3 No. 2 (2021), dalam <https://lintar.untar.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 23.04 WIB, hal. 722 – 723.

Penelitian dari V Komara²⁷ membuktikan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Sementara hasil berbeda muncul dari penelitian L Lutfitriyah²⁸ menemukan hasil di mana *transfer pricing* tidak mampu memoderasi atau memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dengan tingkat *inventory intensity* yang tinggi memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola beban pajak mereka, terutama melalui penentuan harga internal dan penilaian inventaris. Perusahaan mengalokasikan laba dari periode berjalan ke periode mendatang sebagai strategi untuk mengelola beban pajak yang harus dibayarkan.²⁹ Pengaruh *inventory intensity* ini dapat bervariasi seiring dengan skala dan kompleksitas perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi kunci dalam memahami bagaimana perusahaan dengan skala yang berbeda merespons hubungan antara *inventory intensity* dan penghindaran pajak. Perusahaan besar memiliki sumber daya dan kapabilitas yang berbeda, yang dapat memodifikasi praktik penghindaran pajak mereka.

²⁷ Viona Komara, Kurniawan, dan Hendrian Yonata, "Pengaruh *Transfer Pricing*, *Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 (2022), dalam <https://journal.upy.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 15.05 WIB, hal. 4900 – 4916.

²⁸ Listin Lutfitriyah dan Saiful Anwar, "Determinan *Tax Avoidance* dengan *Firm Size* sebagai Variabel Moderasi", *SENAPAN*, Vol. 1 No. 1 (2021), dalam <https://senapan.upnjatim.ac.id>, diakses 25 November 2023, pukul 15.17 WIB, hal. 485 – 496.

²⁹ Meita Fahrani, Siti Nurlaela, dan Yuli Chomsaatu, "Pengaruh Kepemilikan Terkonsentrasi, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak", *Jurnal Ekonomi Paradigma*, Vol. 19 No. 02 (2018), dalam <https://journal.uniba.ac.id>, diakses 26 November 2023, pukul 06.18 WIB, hal. 59.

Berikut sejumlah kasus praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan:

Tabel 1.2
Kasus Penghindaran Pajak Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus
1.	PT RNI ³⁰	Pada tahun 2016, PT RNI, sebuah perusahaan jasa kesehatan yang terafiliasi di Singapura, teridentifikasi terlibat dalam praktik <i>Transfer Pricing</i> (TP) dengan variasi cara yang beragam. Salah satu tindakan yang diambil perusahaan ini adalah mengakui utang afiliasi sebagai modal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi struktur permodalan perusahaan secara signifikan. Selain itu, PT RNI juga melaporkan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangannya, sebuah strategi yang sering digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Menariknya, meskipun melaporkan kerugian, omzet perusahaan tetap dipertahankan di bawah batas 4,8 miliar rupiah per tahun. Ini mungkin merupakan upaya yang disengaja untuk memanfaatkan ketentuan Peraturan Pemerintah 46/2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, yang memberikan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Dengan demikian, PT RNI terlihat menggunakan variasi praktik TP dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia.
2.	PT Adaro Energy Tbk ³¹	Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan batu bara terkemuka, terlibat dalam transaksi afiliasi dengan menerapkan skema <i>transfer pricing</i> melalui entitas anaknya yang berbasis di Singapura, yakni Coaltrade Services International Pte Ltd. Praktik <i>transfer pricing</i> ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengurangi kewajiban pajak di dalam negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan yang diterima oleh para pemegang saham perusahaan. Indikasi pelaksanaan <i>transfer pricing</i> yang tidak sesuai dengan norma (<i>non arm's length price</i>) terungkap melalui laporan keuangan, yang mencakup transaksi yang dianggap tidak wajar antara PT Adaro Energy Tbk dan Coaltrade Services International Pte Ltd. Adanya ketidaksesuaian harga transfer ini menjadi sorotan, terutama karena perbedaan yang signifikan dengan harga pasar global untuk batubara.

³⁰ Narsa, "Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak: Berpengaruhkah terhadap Keterbacaan Laporan Keuangan yang Rendah?", dalam <https://news.unair.ac.id>, diakses 26 November 2023, pukul 09.41 WIB.

³¹ *Ibid.*

No.	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus
3.	PT Bentoel International Investama Tbk (Bentoel Group) ³²	PT Bentoel International Investama Tbk (Bentoel Group) memberikan tanggapan terhadap laporan yang disampaikan oleh <i>Tax Justice Network</i> yang mencatat dugaan praktik penghindaran pajak di Indonesia oleh British American Tobacco (BAT) Group melalui emiten dengan kode RMBA ini. Tanggapan perusahaan ini mengungkapkan bahwa salah satu metode penghindaran pajak yang dilibatkan adalah melalui pembayaran untuk royalti, ongkos teknis, konsultasi, dan biaya IT, yang secara keseluruhan mencapai total US\$ 19,7 juta per tahun. Perincian ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang cara BAT Group mungkin telah memanfaatkan transaksi tertentu untuk mengurangi beban pajaknya di Indonesia melalui entitas anaknya, Bentoel Group.
4.	Apple ³³	Pada awal November 2017, Apple terjerat dalam tuduhan penghindaran pajak karena diduga memindahkan keuntungan perusahaannya ke Jersey. Terdapat ironi dalam fakta bahwa Jersey memberlakukan tarif pajak perusahaan nol persen khusus untuk perusahaan asing. Pada tahun 2017, Apple berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 44,7 miliar dolar AS di luar Amerika Serikat, namun hanya membayar pajak luar negeri sekitar 1,65 miliar dolar AS, atau kurang dari 4% dari total pendapatannya. Di tengah kontroversi ini, Uni Eropa mengambil langkah tegas dengan menuntut Apple untuk membayar sekitar 15 miliar dolar AS, menekankan urgensi untuk memperbaiki ketidaksetaraan dalam kewajiban pajak perusahaan.
5.	Gucci ³⁴	Pada Desember 2017, Gucci terlibat dalam fenomena penghindaran pajak yang menarik perhatian. Dilaporkan oleh koran lokal <i>La Stampa</i> , Jaksa Penuntut Umum menuduh Gucci melakukan praktik penghindaran pajak dengan mendeklarasikan penjualan produk di Italia, namun sebenarnya dialihkan ke Swiss, negara dengan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan. Ironisnya, seharusnya penjualan tersebut dideklarasikan di Italia. Dampak dari tindakan ini terlihat signifikan, di mana Gucci berhasil menghemat sekitar 1,3 euro, setara dengan US\$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 22,5 triliun dalam pajak domestik. Investigasi terhadap praktik ini dilaporkan dilakukan berdasarkan informasi dari mantan pekerja senior Gucci yang telah meninggalkan perusahaan.

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti, 2023

³² Suryani Suyanto, "Disebut Hindari Pajak Lewat Pembayaran Royalti Ini Penjelasan Bentoel Group", dalam <https://www.ssas.co.id>, diakses 26 November 2023, pukul 10.15 WIB.

³³ Doni Agus Setiawan, "Lawan Komisi Eropa Apple Menangkan Kasus Sengketa Pajak", dalam <https://news.ddtc.co.id>, diakses 26 November 2023, pukul 10.22 WIB.

³⁴ *Ibid.*

Pentingnya isu penghindaran pajak semakin termanifestasi melalui berbagai kasus yang telah diuraikan di atas, menandakan bahwa perhatian terhadap masalah ini semakin mendalam selama beberapa tahun terakhir. Praktik penghindaran pajak telah menjadi isu serius yang mendapatkan perhatian khusus dalam konteks pertemuan G20 di India. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik ini telah menjadi fokus pembicaraan karena dampaknya yang signifikan terhadap penerimaan pajak dan ketidaksetaraan ekonomi. India sebagai tuan rumah G20 memperkuat urgensi penanganan masalah ini di tingkat global.³⁵

Penelitian sebelumnya mengenai praktik penghindaran pajak telah menjadi fokus utama, dengan banyak peneliti yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun demikian, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kesimpulan yang beragam, yang disebabkan oleh variasi variabel independen yang digunakan. Dalam konteks ini, peneliti akan memperluas pemahaman melalui penelitian ini dengan menggunakan variabel independen *transfer pricing* dan *inventory intensity*. Variabel dependen yang menjadi fokus penelitian adalah penghindaran pajak. Tidak hanya itu, peneliti juga memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi untuk menjelajahi sejauh mana ukuran perusahaan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen dan dependen. Keempat variabel tersebut memiliki hasil yang in-konsisten dari beberapa penelitian, maka dari itu peneliti tertarik menguji pengaruh empat variabel tersebut.

³⁵ Firman Hidranto, "Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India", dalam <https://indonesia.go.id>, diakses 26 November 2023, pukul 09.30 WIB.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman terhadap dinamika kompleks praktik penghindaran pajak dalam konteks perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia.

Pemilihan properti dan real estate sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang mendasar. Pertama, sektor properti dan real estate dikenal sebagai sektor yang memiliki karakteristik khusus dalam aspek keuangan dan perpajakan. Properti dan real estate sering melibatkan aset yang besar dan kompleks, termasuk tanah, bangunan, dan investasi properti lainnya. Hal ini dapat memengaruhi strategi perusahaan, dalam mengelola *transfer pricing*, *inventory intensity*, dan penghindaran pajak. Selanjutnya, sektor ini sering menjadi subjek pengamatan intensif dari perspektif perpajakan karena potensi celah pajak yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam upaya mengoptimalkan beban pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020, ditemukan bahwa sektor properti dan real estate menonjol sebagai pelaku penghindaran pajak paling besar dalam rentang lima tahun penelitian tersebut.³⁶ Keberadaan peran pemerintah dalam operasional perusahaan properti dan real estate memiliki dampak signifikan terhadap

³⁶ Resky Awaliah, Ratna Ayu Damayanti, dan Asri Usman, "Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI melalui Analisis *Effective Tax Rate* (ETR) Perusahaan", *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, Vol. 15 No. 1 (2022), dalam <https://journal.unhas.ac.id>, diakses 26 November 2023, pukul 12.31 WIB, hal. 1 – 11.

keberanian perusahaan dalam menerapkan praktik *tax management* dan membayar pajak dengan tingkat yang lebih rendah.³⁷

Sektor properti dan real estate menjadi salah satu sektor yang menghadapi kondisi cukup berat akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020. Meskipun demikian, sektor properti dan real estate telah menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama selama krisis yang melanda pada tahun 2020 – 2021. Pulih pada tahun 2022, sektor properti dan real estate berhasil bertahan dan bahkan mengalami perkembangan yang positif. Pengembang properti kini tidak hanya berfokus pada produk residensial, tetapi juga pada produk komersial. Pandemi telah menciptakan tren baru, seperti meningkatnya permintaan akan ruang usaha dan bisnis baru, selain juga tren *Work From Home* (WFH). Hal ini mengakibatkan permintaan pasar terhadap produk komersial juga meningkat.


Gambar 1.1
Perkembangan Permintaan Properti Komersial Kategori Sewa



Sumber: Data Bank Indonesia, 2023³⁸

³⁷ Trisni Suryarini dan Ema Aulia Erwanti, “*Tax Management* Dipengaruhi Fasilitas Pajak, *Leverage, Transfer Pricing, Fixed Assets Intensity, dan Political Power*”, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 3 (2022), dalam <https://owner.polgan.ac.id>, diakses 26 November 2023, pukul 12.36 WIB, hal. 2275.

Gambar 1.2
Perkembangan Permintaan Properti Komersial Kategori Jual



Sumber: Data Bank Indonesia, 2023³⁹

Grafik yang disajikan menggambarkan bahwa pada triwulan IV-2022, terjadi perlambatan pertumbuhan Indeks Permintaan Properti Komersial untuk kategori sewa sebesar 11,59% (yoy), dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 16,19% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penyebab utama perlambatan ini adalah penurunan permintaan apartemen sewa di Jakarta akibat pengembalian ekspatriat ke negara asal dan berakhirnya periode sewa pada akhir tahun. Sementara itu, Indeks Permintaan Properti Komersial untuk kategori jual tumbuh sebesar 0,76% (yoy) pada triwulan IV-2022, menurun dari pertumbuhan sebesar 1,48% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh perlambatan permintaan perkantoran di Jakarta dan lahan industri di Bodebek dan Semarang.

Perusahaan-perusahaan di sektor properti dan real estate sedang menatap masa depan yang cerah berkat kebijakan pemerintah terkait pemindahan ibu

³⁸ Bank Sentral Republik Indonesia, "Perkembangan Properti Komersial", dalam <https://www.bi.go.id>, diakses 26 November 2023, pukul 13.58 WIB, hal. 2.

³⁹ *Ibid.*

kota ke Kalimantan Timur (Nusantara).⁴⁰ Pembangunan dari awal membutuhkan peran aktif dari perusahaan kontraktor properti, dan beberapa di antaranya telah disetujui untuk proyek pembangunan Ibu Kota Negara, termasuk PT. Summarecon Agung (SMRA).⁴¹ Selain itu, emiten BUMN konstruksi seperti PT PP (PTPP), PT Waskita Karya (WSKT), PT. Wijaya Karya (WIKA), dan PT Adi Karya (ADHI) juga telah membukukan nilai kontrak senilai 10 T dari proyek tersebut.⁴² Ini menjadi sinyal positif bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modal pada saham-saham perusahaan di sektor properti dan real estate. Dengan potensi kinerja yang positif di masa depan, riset ini akan menggunakan emiten di sektor properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)**".

⁴⁰ Ichsan Emerald Alamsyah, "Pemindahan Ibu Kota Negara jadi Peluang Bagi Pengembang Properti", dalam <https://ekonomi.republika.co.id>, diakses 26 November 2023, pukul 14.28 WIB.

⁴¹ Dimas Andi, "Summarecon Agung (SMRA) Bakal Garap Proyek Hunian ASN di IKN Nusantara", dalam <https://industri.kontan.co.id>, diakses 26 November 2023, pukul 14.47 WIB.

⁴² Muawwan Daelami, "Emiten BUMN Konstruksi Raup Kontrak IKN Rp 10 Triliun, Siapa Terbesar?", dalam <https://investor.id>, diakses 26 November 2023, pukul 14.49 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Analisis dampak *transfer pricing* pada struktur perpajakan perusahaan dan sejauh mana hal ini dapat menciptakan celah untuk penghindaran pajak.
2. Mengidentifikasi keterkaitan antara strategi manajemen *inventory intensity* dan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya.
3. Memahami apakah ukuran perusahaan memiliki peran signifikan dalam menentukan praktik penghindaran pajak.
4. Memahami peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, menjelaskan apakah perusahaan besar atau kecil memiliki respons yang berbeda terhadap praktik ini.
5. Analisis apakah perusahaan dengan skala yang berbeda menunjukkan respons yang berbeda terhadap kebijakan *inventory intensity* terkait penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2022?

2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2022?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2022?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2022?
5. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2022?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.
2. Untuk menguji pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.
4. Untuk menguji ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.
5. Untuk menguji ukuran perusahaan sebagai pemoderasi pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis bagi semua pihak yang terlibat.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang bagaimana praktik *transfer pricing* dan *inventory intensity* berinteraksi, serta sejauh mana ukuran perusahaan memoderasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di sektor properti dan real estate dan memberikan kontribusi pada literatur akademis terkait tata kelola perusahaan dan perpajakan. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat

memberikan panduan bagi praktisi dan regulator dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif terkait penghindaran pajak di sektor tersebut.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institusi

Institusi keuangan dan perpajakan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menginformasikan kebijakan dan pedoman terkait penghindaran pajak di sektor properti dan real estate. Analisis *transfer pricing* dan *inventory intensity* dapat membantu institusi dalam merancang aturan yang lebih efektif untuk mengawasi praktik-praktik perpajakan di perusahaan properti dan real estate.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi berharga bagi akademisi dalam pengembangan literatur akademis di bidang perpajakan dan tata kelola perusahaan. Temuan empiris dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan teori baru terkait praktik penghindaran pajak di sektor properti dan real estate.

c. Bagi Pihak Lain

Para praktisi bisnis di sektor properti dan real estate dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai panduan strategis. Analisis terkait *transfer pricing* dan *inventory intensity* dapat membantu perusahaan mengoptimalkan struktur perpajakan mereka secara legal, sambil memahami dampak ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. Pihak regulasi juga dapat menggunakan temuan ini untuk

menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak di sektor tersebut, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan adil.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

. Penelitian ini secara cermat memeriksa faktor-faktor yang memiliki potensi signifikan dalam mempengaruhi perusahaan dalam konteks praktik penghindaran pajak. Dalam lingkup penelitian ini, peneliti memusatkan perhatian pada tiga komponen kunci, yakni *transfer pricing* (X1) dan *inventory intensity* (X2) sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan (Z) sebagai variabel pemoderasi. *Transfer pricing* dan *inventory intensity* dipilih karena keduanya dianggap sebagai elemen kritis yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan diintegrasikan sebagai variabel pemoderasi untuk memahami sejauh mana dimensi perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *transfer pricing*, *inventory intensity*, dan praktik penghindaran pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penghindaran pajak (Y), yang akan dianalisis dengan cermat untuk mengungkap pola dan dinamika interaksi antara faktor-faktor tersebut dalam konteks perusahaan properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam terkait pengaruh *transfer pricing*, *inventory intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di sektor properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: Pertama, periode penelitian terbatas. Periode penelitian dapat membatasi generalisasi temuan terkait dinamika penghindaran pajak yang berkembang setelah tahun 2022. Kedua, keterbatasan data. Data yang digunakan tidak mencakup semua variabel relevan atau situasi khusus di sektor properti dan real estate dapat mempengaruhi keakuratan analisis. Ketiga, perusahaan terbatas. Penelitian ini terbatas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga temuan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di luar pasar saham. Keempat, aspek hukum tidak dicakup. Penelitian ini tidak mencakup aspek hukum yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dan oleh karena itu, interpretasi hasil perlu mempertimbangkan faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan tambahan.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Penejelasan konseptual atas topik dalam penelitian ini ditujukan untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak diperlukan. Oleh karena

itu, perlu diuraikan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut:

a. *Transfer Pricing*

Transfer Pricing (TP) merujuk pada praktik menentukan harga transaksi yang terjadi antara berbagai unit atau entitas dalam suatu perusahaan yang berada di bawah kepemilikan dan kendali bersama. Ini melibatkan penetapan harga untuk barang atau jasa yang diperdagangkan antara bagian-bagian perusahaan yang berbeda, seperti dalam konteks konglomerat bisnis atau perusahaan multinasional.⁴³

b. *Inventory Intensity*

Inventory intensity merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk persediaan.⁴⁴ Dalam konteks ini, persediaan mencakup barang-barang yang disimpan oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi, dijual kepada pelanggan, atau digunakan dalam operasi sehari-hari

c. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan dimensi suatu perusahaan dan dapat diukur melalui parameter seperti total aset, total penjualan,

⁴³ Amrie Firmansyah (ed.), *Kajian Yuridis atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2020), hal. 2 - 3.

⁴⁴ Amrie Firmansyah dan Riska Septiana Estutik (ed.), *Kajian Akuntansi Keuangan: Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Kinerja Tanggung Jawab Lingkungan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Agresivitas Pajak*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2020), hal. 67.

kapitalisasi pasar, dan jumlah tenaga kerja.⁴⁵ Skala ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan tersebut dapat dianggap besar atau kecil. Umumnya, perusahaan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil.

d. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah suatu bentuk rekayasa dalam urusan perpajakan yang tetap berada dalam batasan kerangka ketentuan perpajakan yang sah.⁴⁶

e. Properti dan Real Estate

Properti dan real estate mengacu pada aset berwujud yang mencakup lahan, serta segala struktur dan fasilitas yang berada di atas dan di dalamnya. Sifat utama dari properti real estate adalah keberadaannya yang bersifat tetap atau permanen, yang berarti tidak dapat dipindahkan tanpa mengurangi nilai guna dan nilai ekonomisnya.⁴⁷ Keberadaan sektor ini di BEI memberikan investor akses untuk berpartisipasi dalam kepemilikan dan pertumbuhan industri properti, serta memperdagangkan instrumen keuangan yang terkait dengan aset-aset ini.

⁴⁵ Erfan Effendi dan Ridho Dani Ulhaq, *Pengaruh Audit Tenur, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), hal. 5.

⁴⁶ Amrie Firmansyah dan Gitty Ajeng Triastie, *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2021), hal. 21.

⁴⁷ Pramana, *Dasar-Dasar Perencanaan Real Estate*, (Yogyakarta: t.p., 2019), hal. 2.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini memandu pengukuran variabel-variabel kunci yang digunakan untuk menyelidiki pengaruh *transfer pricing*, *inventory intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Posisi ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi digunakan untuk mengidentifikasi kondisi atau konteks spesifik di mana *transfer pricing* dan *inventory intensity* memiliki dampak yang lebih kuat atau lebih lemah terhadap praktik penghindaran tergantung pada skala operasional atau kompleksitas perusahaan. Data empiris diperoleh dari laporan keuangan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2022 untuk mendukung analisis hubungan dan pengaruh antar variabel-variabel tersebut.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian Awal. Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian Isi. Terdiri dari enam bab dan masing-masing bab berisi sub-sub bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan. Menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang

lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori. Memuat uraian tentang teori yang membahas variabel/sub variabel, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian. Berisi uraian hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis), serta temuan penelitian.

Bab V Pembahasan. Berisi pembahasan dari pengujian setiap hipotesis dan jawaban dari rumusan masalah secara detail.

Bab VI Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir. Terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.